

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Al lisyah Islamiyah Hamzah¹, Izzatul Magfirah², Syahrawani³, Ade Arya Awis⁴, Nur Apriyani⁵

allisyahislamiyah633@gmail.com¹, izzatulmagfirah59@gmail.com², rarasyahrawani@gmail.com³,
adearyaawisawis@gmail.com⁴, nurapriyani@stimi-yapmi.ac.id⁵

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Yapmi Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memberi gambaran tentang pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara terhadap negara. Karena tidak sedikit warga negara yang menuntut pemenuhan hak sebagai warga negara tanpa melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Metode penelitian menggunakan telaah pustaka dengan beberapa metode studi kasus. Sumber penelitian berasal dari beberapa buku elektronik, jurnal ilmiah serta sumber lain yang telah dipastikan keakuratannya dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan masih banyak warga negara yang menuntut haknya kepada negara tanpa melaksanakan kewajibannya. Dilihat masih banyaknya warga negara yang belum taat dalam membayar pajak namun mereka menuntut hak-hak nya sebagai warga negara. Hal tersebut bisa terjadi karena masalah pemenuhan hak oleh negara belum terealisasi dengan baik, sehingga dalam pelaksanaan kewajiban, warga negara tidak melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Untuk tercapainya hak dan kewajiban negara dan warga negara, keduanya harus seimbang dalam pemenuhan hak masing masing agar segala hak dan kewajiban dapat terpenuhi.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Warga Negara, Ketaatan Pajak, Keseimbangan Hak.

PENDAHULUAN

Hak warga negara dapat dimaknai sebagai hak-hak yang harus didapatkan dan diterima secara penuh serta dapat dipertanggung jawabkan oleh setiap warga negara, sedangkan kewajiban warga negara adalah tindakan yang harus dilakukan oleh warga negara dengan tujuan untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap negara. Dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30 telah tercantum mengenai hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga negara yang berkebangsaan pasti memiliki hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegaranya. Hak yang dimiliki setiap warga negara menjadi tanggung jawab penuh negara dan pemerintahan. Sedangkan kewajiban warga negara menjadi tanggung jawab setiap individu yang tinggal dalam suatu negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, kenyataannya pertentangan antara keduanya tetap terjadi apabila pelaksanaannya tidak terdapat keseimbangan. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut bisa menimbulkan terjadinya kesenjangan sosial yang berkepanjangan. (Kuswan Hadji et al., 2024)

Tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Negara memiliki esensi untuk melindungi dan mensejahterakan warga negaranya. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada warga negara demi tercapainya tujuan-tujuan negara tersebut.

Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara merupakan hal yang sangat penting dalam menumbuhkan keberhasilan kehidupan demokrasi. Namun, fakta nyata yang terjadi dilapangan masih terdapat sangat banyak warga negara yang belum mendapatkan haknya secara penuh dan adil serta masih banyak warga negara yang melanggar dan mengingkari kewajibannya sehingga dapat merugikan dirinya sendiri, orang lain, serta negara. Jika

pelanggaran yang dilakukan sudah sampai merugikan negara maka itu adalah suatu perbuatan yang sangat fatal. Pelanggaran hak dan kewajiban warga negara disebabkan oleh rendahnya kesadaran, penyalahgunaan kekuasaan, egois, tidak memahami hukum dan yang paling utama yaitu kurangnya pengetahuan warga negara tentang hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegaranya.(Budiywono, 2025)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka dengan beberapa metode studikamus untuk mengetahui penyelenggaraan pemenuhan hak warga negara oleh negara serta pemenuhan kewajiban yang dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara. Dalam hal ini, topik yang dibahas mengenai masih banyak warga negara yang selalu menuntut hanya tanpa ia melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Data dari penelitian ini didapatkan dari berbagai buku elektronik, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan web lain yang telah dipastikan keakuratannya. Teknik analisis penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan serta menelaah satu per satu e-book atau jurnal terkait tentang pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara

Metode yang digunakan dalam pembahasan hak dan kewajiban warga negara adalah metode pustaka (library research). Metode pustaka merupakan cara penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi.

Metode ini dipilih karena pembahasan mengenai hak dan kewajiban warga negara berkaitan erat dengan aturan hukum, terutama yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak-Hak Warga Negara

Hak-hak warga negara yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 antara lain:

1. Hak atas kebebasan pribadi, di mana warga negara memiliki kebebasan beragama, berpendapat, dan berorganisasi.
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Hak atas kesejahteraan, yaitu hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Selain hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak-hak warga negara juga diatur dalam berbagai peraturan lainnya. Misalnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights mengatur berbagai hak sipil dan politik warga negara. Sedangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur secara lebih komprehensif mengenai hak-hak warga negara, baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Keberadaan hak-hak warga negara tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan dari harkat dan martabat manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warga negaranya.

Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan dan kendala dalam penegakan hak-hak warga negara, seperti diskriminasi, ketimpangan ekonomi, serta lemahnya perlindungan hukum.

B. Kewajiban-Kewajiban Warga Negara

Selain memiliki hak, warga negara juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan bersama. Beberapa kewajiban

warga negara mencakup:

1. Kewajiban membayar pajak: Warga negara wajib membayar pajak sebagai bentuk kontribusi dalam pembiayaan negara dan pembangunan.
2. Kewajiban mematuhi hukum dan peraturan: Warga negara wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Kewajiban memelihara lingkungan hidup: Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup.
4. Kewajiban membela negara: Warga negara wajib membela negara dari berbagai ancaman, baik ancaman militer maupun ancaman lainnya.

Pemenuhan kewajiban-kewajiban warga negara tersebut merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam pembangunan dan penyelenggaraan negara. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa kewarganegaraan tidak hanya bersifat formal-status, tetapi juga bersifat fungsional-partisipatif. Kewarganegaraan formal-status merujuk pada kepemilikan status hukum sebagai warga negara, sedangkan kewarganegaraan fungsional-partisipatif merujuk pada peran aktif warga negara dalam mendukung pembangunan dan penyelenggaraan negara.

C. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak-hak warga negaranya. Di sisi lain, warga negara juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan negara. Keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara adalah prasyarat bagi terwujudnya negara hukum yang demokratis. Negara hukum yang demokratis tidak hanya menjamin dan melindungi hak-hak warga negara, tetapi juga mewajibkan warga negara untuk memenuhi kewajibannya demi kepentingan bersama.

Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara pemenuhan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Masih banyak warga negara yang belum memperoleh pemenuhan hak-haknya, seperti hak atas pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan. Di sisi lain, banyak warga negara yang belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya, seperti kewajiban membayar pajak dan mematuhi aturan hukum.

Untuk mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, diperlukan upaya-upaya seperti:

1. Penguatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara melalui kebijakan dan program pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat.
2. Peningkatan kesadaran dan partisipasi warga negara dalam memenuhi kewajibannya demi kepentingan bersama.

Analisis yuridis terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif hukum menunjukkan bahwa keduanya merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban warga negara menjadi prasyarat bagi terwujudnya negara hukum yang demokratis dan sejahtera .

Hal ini akan terwujud jika warga negara dapat memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-haknya secara memadai, serta memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya demi kepentingan bersama.

Pembahasan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak-hak warga negara meliputi hak atas kebebasan pribadi, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta hak atas kesejahteraan. Ada pula hak-hak lainnya seperti

hak atas keadilan dan pendidikan. Hak-hak tersebut merupakan perwujudan dari harkat dan martabat manusia yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan dalam pemenuhan hak-hak warga negara. Hal ini terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang tidak jarang secara halus memangkas hak-hak warga negara di hadapan hukum. Pemenuhan hak warga negara merupakan kewajiban negara sebagai konsekuensi dari konsep negara hukum yang demokratis. Sementara itu, tuntutan pemenuhan hak-hak warga negara harus diimbangi dengan pemenuhan kewajiban warga negara, seperti kewajiban membayar pajak, mematuhi hukum dan peraturan, memelihara lingkungan hidup, serta kewajiban membela negara.

Pemenuhan kewajiban-kewajiban ini adalah bentuk partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan dan penyelenggaraan negara. Mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis dan sejahtera bagi seluruh warga negara. Upaya-upaya yang diperlukan mencakup penguatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi warga negara dalam memenuhi kewajibannya.

Penguatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara dapat dilakukan melalui kebijakan dan program pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat, serta penegakan hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan. Sedangkan peningkatan kesadaran dan partisipasi warga negara dalam memenuhi kewajibannya dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, sosialisasi, dan kampanye publik.

Pendidikan kewarganegaraan yang telah diajarkan di sekolah-sekolah perlu terus ditingkatkan agar warga negara memiliki pemahaman yang memadai terhadap hak dan kewajibannya. Dengan demikian, keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban warga negara dapat terwujud, sehingga cita-cita negara hukum yang demokratis dan sejahtera bagi seluruh warga negara dapat diwujudkan.

Sosialisasi terkait keseimbangan hak dan kewajiban warga negara dapat dilakukan secara meluas melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik, maupun media sosial. Adapun contoh-contoh kewajiban warga negara yang perlu dipenuhi antara lain:

1. Membayar pajak secara tepat waktu dan jujur.
2. Mematuhi aturan lalu lintas dan tidak melakukan pelanggaran.
3. Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup.
4. Berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan negara.
5. Turut serta dalam upaya bela negara.

KESIMPULAN

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bernegara. Hak warga negara, seperti kebebasan, kesejahteraan, pendidikan, dan keadilan, wajib dijamin dan dipenuhi oleh negara sesuai dengan amanat UUD 1945. Di sisi lain, warga negara juga memiliki kewajiban, seperti mematuhi hukum, membayar pajak, menjaga lingkungan, dan ikut serta dalam bela negara, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi kunci utama dalam mewujudkan negara yang demokratis, adil, dan sejahtera. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidakseimbangan, baik karena hak yang belum terpenuhi secara maksimal maupun kewajiban yang belum dijalankan dengan baik oleh warga negara. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum, kurangnya pemahaman, serta adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata seperti peningkatan penegakan hukum,

kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, serta pendidikan kewarganegaraan yang berkelanjutan. Dengan adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari warga negara serta komitmen negara dalam memenuhi hak-hak tersebut, maka tujuan negara Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan kehidupan demokratis dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiyono. (2025). Kesadaran hukum dan pelaksanaan kewajiban warga negara di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 45–58.
- Hadji, K., et al. (2024). Keseimbangan hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 120–134.
- Kaelan. (2013). *Pendidikan kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights*.